



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Jendral Sudirman No.2 Telp. (0271) 642020 Psw. 465, 466 Fax. (0271) 638088
Website : bkd.surakarta.go.id, E-mail : bkpsdm@surakarta.go.id
SURAKARTA
Kode Pos 57111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SURAKARTA
NOMOR : 121/KP.00/IV/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta berjumlah 41 Standar Pelayanan meliputi lingkup pelayanan:
- a. Sekretariat
 1. SP Fasilitasi Magang / PKL / Prakerin untuk Lembaga / Institusi Pendidikan
 - b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
 1. SP Pengadaan Calon ASN
 2. SP Penyusunan Formasi Pegawai ASN
 3. SP Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun
 4. SP Fasilitasi Tunjangan Hari Tua
 5. SP Monitoring Iuran Korpri
 - c. Bidang Mutasi dan Promosi
 1. SP Mutasi PNS Masuk
 2. SP Mutasi PNS Keluar
 3. SP Mutasi PNS Internal
 4. SP Permohonan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
 5. SP Ujian Dinas
 6. SP Kenaikan Pangkat PNS
 7. SP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala
 8. SP Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
 9. SP Pengelolaan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.)
 10. SP Pengelolaan Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.)
 11. SP Permohonan Tugas Belajar
 12. SP Permohonan Keterangan Pendidikan
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia...

- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1. SP Penyelenggaraan Peserta PKP, PKA
 - 2. SP Pengiriman PKP, PKA, PKN II
 - 3. SP Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
 - 4. SP Fasilitasi Penerimaan Kunjungan *Banchmarking/* Studi Lapangan (BM/Stula)
 - 5. SP Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK
 - 6. SP Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK
 - 7. SP Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Fungsional
 - 8. SP Pengiriman Pelatihan Teknis dan Fungsional
 - 9. SP Pelatihan Fungsional dan Teknis Webinar
- e. Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
 - 1. SP Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Bagi ASN Sakit
 - 2. SP Pelaporan kinerja melalui aplikasi Si-Janaka bagi ASN tidak mampu menjalankan tugas kedinasan di kantor maupun dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal karena kejadian luar biasa
 - 3. SP Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
 - 4. SP Permohonan Cuti Tahunan
 - 5. SP Permohonan Cuti besar, cuti alasan penting, cuti melahirkan dan cuti sakit
 - 6. SP Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Melalui Aplikasi E-LHKPN
 - 7. SP Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya Melalui Aplikasi SIOLA
 - 8. SP Permohonan Kartu Istri / Suami (Karis / Karsu)
 - 9. SP Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian
 - 10. SP Permohonan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
 - 11. SP Permohonan Layanan Konseling...

11. SP Permohonan Layanan Konseling
12. SP Pelaksanaan Monitoring Kedisiplinan ASN
13. SP Permohonan Pemberian Izin Perceraian
14. SP Konseling Pra Nikah/ Pra Cerai

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Surakarta Nomor : 260/KP.00/IV/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Standar Pelayanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibenarkan kemudian.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 5 April 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH KOTA
BKPSDM
SURAKARTA
DWI ARDIATNO

